KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

No. 273 /B.04.ND/03/2020

Yth. : Bapak Sesmen PPN/Sestama Bappenas

Dari : Kepala Biro Renortala

Perihal : Laporan Hasil Rapat Sistem Kerja Pegawai Selama Keadaan Luar

Biasa Covid-19

Tanggal: 24 Maret 2020

Menindaklanjuti SE Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, bersama ini kami sampaikan bahwa telah diadakan rapat pembahasan teknis sistem kerja tersebut pada hari ini 23 Maret 2020 melalui *teleconference*. Beberapa hal yang dapat kami laporkan terkait hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Piket pegawai

- a. Perlu ada pembatasan untuk menghindari kontak antara pegawai Bappenas yang ke kantor dengan pihak luar.
- b. Pegawai yang melaksanakan piket berhak mendapatkan fasilitas:
 - i. Jamuan yang dibebankan pada masing-masing PPK unit kerja.
 - ii. Transportasi yang dibebankan pada masing-masing PPK unit kerja. Pemberian biaya transportasi ada 3 opsi:
 - Diberikan secara lumpsum Rp150.000.
 - Diberikan secara *at cost* dengan menyertakan bukti pembayaran.
 - iii. Sehat Kit (paket sehat) yang diberikan oleh Biro Umum. Paket tersebut berisikan masker, *hand sanitizer*, dan vitamin.
- c. Sebagai dasar penugasan piket harus ada Surat Tugas dari minimal Pejabat Eselon II.

2. Paket data

- a. Pemenuhan paket data selama 2 bulan pertama terhitung sejak April 2020 untuk PNS: Eselon I, II, III, IV, Jabatan Fungsional.
- b. Paket data untuk 2 bulan akan disediakan oleh Pusdatin melalui mekanisme pengadaan langsung. Untuk bulan berikutnya akan dibahas kemudian sesuai dengan arahan pimpinan.
- c. Pengadaan paket data maupun laptop bagi PTT dibebankan pada PPK tiap unit kerja. BAST pengadaan tersebut ditandatangani oleh PNS dalam hal ini atasan langsung yang bertanggungjawab terhadap PTT tersebut.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

3. Rapat

- a. Dalam keadaan biasa pelaksanaan rapat dapat diberikan jamuan rapat bagi setiap peserta selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Seperti dalam undangan mengundang minimal peserta dari lintas Eselon II, daftar hadir dan notulensi. (dapat melalui *screenshoot teleconference*, dan notulensi.
- b. Pada saat keadaan luar biasa, pelaksanaan rapat tetap didasari oleh undangan, daftar hadir, dan notulensi.

Opsi pemberian jamuan:

- i. Setiap peserta membeli jamuan rapatnya sendiri-sendiri dengan tidak melebihi rate dari SBM. Bukti pembelian tersebut disampaikan kepada unit pelaksana rapat/PPK untuk direkap dan dipertanggungjawabkan. Dampaknya dapat mengakibatkan bukti pembelian jamuan pada masing-masing peserta menjadi bervariasi, tidak seragam.
- ii. Unit pelakana rapat sudah menentukan terlebih dahulu menu jamuan rapatnya, contoh: McD paket A/B/C. Pada saat rapat setiap peserta dapat membeli McD di daerahnya masing-masing dan buktinya disampaikan kepada unit pelaksana rapat/PPK untuk direkap dan dipertanggungjawabkan.
- iii. Setiap peserta rapat diberikan uang sebagai pengganti jamuan rapat. Besaran uang harus ditetapkan dalam Surat Edaran atau kebijakan pimpinan. Misal, 70% dari *rate*, atau 100% dari *rate*. Unit pelaksana rapat/PPK langsung bisa merekap peserta yang menerima uang pengganti jamuan rapat untuk dipertanggjawabkan. Untuk opsi ini akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan DJA.
- c. Untuk Narasumber dan Moderator dapat diberikan selama memenuhi peraturan yang berlaku.

4. Rapat Dalam Kantor (RDK)

Kegiatan RDK disarankan untuk tidak dilaksanakan dulu pada masa penangangan pencegahan virus corona. Hal ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas untuk membatasi pegawai bekerja melampaui ketentuan jam kerja (*overtime* /lembur).

5. Pelaksanaan Teleconference.

Pembebanan biaya akibat pelaksanaan *teleconference* dibebankan pada PPK masing-masing unit kerja dengan menyertakan bukti pembayaran (baik langsung dengan media penyedia atau melalui pihak ketiga).

6. Desinfektan dan Bilik Strelisasi

a. Terdapat kebutuhan pengadaan dan penyemprotan desinfektan untuk Kantor Kementerian PPN/Bappenas dan perumahan pegawai Bappenas.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- b. Pengadaan alat desinfektan untuk disemprotkan secara berkala pada kendaraan dinas Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Pengadaan bilik sterilisasi badan yang digunakan untuk pegawai Bappenas dan akan ditempatkan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas.
- 7. Akan diterbitkan Surat Edaran Menteri lanjutan terkait keadaan darurat sebagai dasar regulasi dengan merujuk pada pernyataan dari BNPB. Selain itu hal-hal teknis seperti ketentuan piket pegawai, pelaksanaan rapat, dan *teleconference* juga akan diakomodir dalam Surat Edaran Menteri lanjutan tersebut.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Rohmad Supriyadi